



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balaroa Nomor 01/PP.05.1-BA/7271021005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALAROA,

TTD

HERIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LASRIN	L	1	Jl. Tupu sando
2	MOH. ZEIN S.Pd	L	2	Jl. Jadi kaili
3	NURAENI A.T DG. PASAMPO	P	3	Jl. Gawalise
4	SYAHRUL HIDAYAT	L	4	Jl. Jadi kaili
5	NUR AFIDA PRATIWI	P	5	Jl. Sumur yuga
6	MIRAD MUFIDA	P	6	Jl. Sumur yuga
7	CITRA DEWI	P	7	Jl. Manggis
8	DINDA HUMMAYRA. A	P	8	Jl. Pue kepa
9	HIZRAH HANNAN	P	9	Jl. Pue kepa
10	MOH. RIVALDO	L	10	Jl. Pue kepa

11	WIWIN INDRIANI	P	11	Jl. Pue kepa
12	NURAINA A.T DG. PASAMPO	P	12	Jl. Pue kepa
13	RATNA IBRAHIM	P	13	Jl. Pue kepa
14	SISMA BAHCTIAR	L	14	Jl. Reformasi (grand citra)
15	ARIYANI NOER	P	15	Jl. Kunduri
16	PARADILLA	P	16	Jl. Kunduri
17	NURLINA	P	17	Jl. Labu
18	SULISTIA	P	18	Jl. Labu
19	RIDWAN	L	19	Jl. Bayam
20	HENDRA	L	20	Jl. Ketimun
21	MIRNAWATI	P	21	Jl. Labu
22	SUMARNI	P	22	Jl. Kamboja
23	RICKI HARDIADI	L	23	Jl. Kamboja
24	ADITHIA	L	24	Jl. Lrg ketimun
25	SISKA FEBRIANTI	P	25	Jl. Labu
26	MUH. NUR ILHAM	L	26	Jl. Bayam
27	ARDIANSYAH	L	27	Jl. Bayam
28	HERLINA	P	28	Jl. Bayam

29	ILHAM	L	29	Jl. Jamur
30	SURIANI	P	30	Jl. Kelor
31	FEBIANTY MAJID	L	31	Jl. Kelor
32	EVI ZULVIANI	P	32	Jl. Kelor
33	NURMA AFNI	P	33	Jl. Kelor
34	DIAS ANJASMARA DWIPUTRA	L	34	Jl. Ketimun

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALAROA,

TTD

HERIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

